KEMENTERIAN HUKUM REPULIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU** **DIVISI PELAYANAN HUKUM**	**NOMOR SOP**	:	**W.32.OT.02.02-10**
	TANGGAL PEMBUATAN	:	**01 April 2019**
	TANGGAL REVISI	:	**-**
	TANGGAL EFEKTIF	:	**03 Februari 2026**
	DISAHKAN OLEH	:	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **EDISON MANIK** **NIP. 197802172001121002**
	NAMA SOP	:	**KOMPENSASI LAYANAN PELANTIKAN PPNS, NOTARIS, KEWARGANEGARAAN DAN PEWARGANEGARAAN**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan; 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, PPNS dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa; 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.	1. Mengerti dan Memahami Hukum serta Teknologi Informasi 2. Pendidikan S1 Hukum, S1 Komputer / Informatika & D III Informatika / Setara.

KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1. SOP ini berkaitan dengan Konsultasi Layanan Administrasi Hukum Umum; 2. SOP ini berkaitan dengan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris; 3. SOP ini berkaitan dengan Layanan Kewarganegaraan; 4. SOP ini berkaitan dengan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan; 5. SOP ini berkaitan dengan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 6. SOP ini berkaitan dengan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris.	1. ATK 2. Mesin Foto Copy 3. Komputer Set 4. Jaringan Internet 5. Printer 6. Keperluan Pendukung lainnya
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Kegiatan Pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Notaris, kewarganegaraan yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau tidak sesuai dengan komitmen Pemerintah.	Arsip data, hard disk/drive, hard copy

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAKANWIL	KADIV	KABID	STAF	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemberitahuan kepada yang dilantik mengenai keterlambatan penyampaian BAP kepada yang bersangkutan (elektronik/non elektronik)					Surat Pemberitahuan	10 menit	Surat	
2.	Penyiapan dokumen Berita Acara Pelantikan					BAP	10 menit	BAP	
3.	Pengantaran Berita Acara Pelantikan langsung kepada yang bersangkutan					BAP dan Dokumentasi	2 Jam	BAP	
4.	Penyusunan laporan keterlambatan penyerahan Berita Acara Pelantikan					Laporan	2 Jam	Laporan	